

**PENGGUNAAN METODE BAGI HASIL PADA KOPERASI
BMT UGT NUSANTARA CAPEM RAMBIPUJI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MOHAMMAD SAIHU

NIM: E20173067

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIA HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**PENGGUNAAN METODE BAGI HASIL PADA KOPERASI BMT
UGT NUSANTARA CAPEM RAMBIPUJI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Disusun Oleh:

Mohammad Saihu
NIM: E20173067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing:


Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
NIP. 197403122003121008

PENGGUNAAN METODE BAGI HASIL PADA KOPERASI BMT UGT NUSANTARA CAPEM RAMBIPUJI

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Siti Indah Purwaning Yuwana, S.Si., M.M.
NIP. 1985091520190320005

Sekretaris



Udik Mashudi, S.E., M.M.
NIP. 2013056301

Anggota :

1. Dr. H. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.
2. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaldillah, M.Ag.
NIP. 196812201996031001

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung."¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Qs Al-Jumuah Ayat 10

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil ‘alamin, sebuah karya skripsi yang berjudul “Penggunaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji ” ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan ibuku tercinta, Bapak Zainal Abidin dan Ibu Zainab yang selalu mencurahkan seluruh perhatian, kasih sayang, motivasi dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun, serta doa terbaik yang selalu dipanjatkan untuk saya. Semoga Allah Swt membalas kebaikan bapak dan ibu dengan kebahagiaan serta senantiasa dilindungi dan diberi kesehatan serta umur panjang.
2. Saudara kandungku, Syamsul Arifin yang selalu memberikan arahan, nasehat, semangat dan doanya. Semoga kita semua menjadi orang yang lebih baik, berguna bagi orang tua, keluarga, agama, bangsa dan negara.
3. Keponakan tersayang, Keysha Farzana Ayunindia yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Keluarga besarku komunitas Sedulur Pati yang telah membimbing, menasehati dan merangkul saya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada perintis Sedulur Pati, cak khoiri, cak saddam, cak muwafiq, cak hasyim serta senior dan dulur-dulur yang telah membimbing serta memberikan arahan dan kasih sayangnya terlebih dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Keluarga besar Akuntansi Syariah 2017, terimakasih telah mewarnai hidup saya selama 4 tahun di bangku perkuliahan, Semoga segala kebaikan kalian berbalik baik pula ke diri kalian Sukses terus untuk kita semua.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman permusuhan menuju zaman yang penuh dengan nuansa persaudaraan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Akuntansi dalam Program studi Akuntansi Syariah pada UIN KHAS Jember dengan judul “Penggunaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji”.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Hepni., M.Ag selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Nur Ika Mauliyah, SE.,M.Ak. selaku Ketua program studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada saya.
4. Dr. H. Fauzan, S.Pd.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan sepenuh hati memberikan arahan, bimbingan dan motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen-dosen di UIN KHAS Jember yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh Staf Administrasi Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tercinta di UIN KHAS Jember

Tiada kata yang dapat diucapkan selain do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas semua jasa yang telah diberikan kepada penulis. Skripsi ini pasti memiliki kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dalam penelitian selanjutnya bisa lebih baik. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 13 Juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Mohammad Saihu

ABSTRAK

Mohammad Saihu 2023 : Penggunaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi Bmt UGT Nusantara Capem Rambipuji

Kata Kunci : Metode bagi hasil, Mudharabah, Syariah.

Pembiayaan murabahah dapat dilakukan kerjasama dimana BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji Jember sebagai shohibul maal menyalurkan dananya kenasabah sebagai mudharib dalam bentuk modal kerja yang mana keuntungannya didasarkan pada prinsip bagi hasil sehingga nasabah atau bank sama- sama mendapatkan keuntungannya.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Penggunaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi Bmt UGT Nusantara Capem Rambipuji , dan 2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pembiayaan akad murabahah dalam meningkatkan pendapatan di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji .


Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penggunaan metode bagi hasil pada Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji mampu memberikan kualitas produk yang baik sehingga pembiayaan murabahah mengalami perkembangan peningkatan pendapatan jumlah anggota di BMT dan bagaimana pendukung dan penghambat pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji.

Peneliti Ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Selain itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi . Dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa; 1) Pelaksanaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji banyak menawarkan produk-produk pembiayaan baik berupa tabungan maupun pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para nasabah 2) faktor pendukung dan penghambat Dalam Pelaksanaan Metode Bagi Hasil Pada Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji Faktor yang menjadi pendukung penyaluran pembiayaan dengan lancer selain keadaan ekonomi yang semakin meningkat sehingga BMT menyalurkan dana kepada nasabah yang memiliki usaha.. Adapun yang menjadi penghambat di BMT adalah potensi usaha mikro yang mampu bersaing dengan ekonomi pasar sehingga dengan adanya usaha mikro nasabah tidak kebingungan untuk modal membuka usaha.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	24
1. metode bagi hasil	24
2. BMT (Baitul Maal wa Tamwil)	34
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43



B. Lokasi Penelitian	43
C. Subyek Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data	49
G. Tahap-tahap Penelitian	50
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis	63
C. Pembahasan Temuan	76
BAB V PENUTUP	83
A. Simpulan	83
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan pembangunan diberbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan dibidang ekonomi dan keuangan.² Dalam bidang ekonomi dan keuangan ini, salah satu sektor yang berperan penting dan memiliki posisi strategis dalam rangka mewujudkan tujuan nasional adalah sektor perbankan. Industri perbankan mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini, yang hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan bank atau lembaga keuangan. Lembaga Keuangan Bank terdiri dari Bank Umum (konvensional dan syariah) dan Bank Perkreditan Rakyat (konvensional dan syariah). Sedangkan Lembaga Keuangan Non-Bank terdiri dari Pasar Modal, Pasar Uang, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Penggadaian, Perusahaan Sewa Guna Usaha, Perusahaan Asuransi Perusahaan Anjak Piutang, Perusahaan Modal Ventura, dan Dana Pensiun.

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual pemberdayaan tersebut adalah upaya

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 86.

untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Partisipasi dari seluruh elemen di Negara sangat diperlukan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro masyarakat yang menggunakan barang atau jasa hasil usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan lancar sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro serta lembaga keuangan yang dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan. Lembaga Keuangan Syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini.

Lembaga Keuangan Syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Bila pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga keuangan syariah terdapat pilihan prinsip yang dapat

disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Salah satu prinsip yang tepat diperuntukkan bagi pemberdayaan usaha mikro adalah prinsip bagi hasil. Pembagian hasil usaha dapat diaplikasikan dengan model bagi hasil. Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan danannya dalam kerja sama usaha. Bunga juga merupakan keuntungan epada pemilik dana atau investor. Namun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentunya berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tetap tanpa memerhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana. Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil.³

Sebagaimana dalam Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S An Nisa’:29).

Masyarakat mempercayai bank syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 23.

kelebihan dana membutuhkan keberadaan bank syariah untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang ditiptkan atau diinvestasikan di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting yang menjadi pertimbangan. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan di bank syariah. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa return atas uang yang diinvestasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah serta tergantung pada hasil yang diperoleh bank syariah. Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang diinvestasikan di bank. imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bonus dalam hal dananya ditiptkan dengan menggunakan akad al-Wadi'ah, dan bagi hasil dalam hal dana yang diinvestasikan menggunakan akad al-Mudharabah. Dalam menghimpun dana pihak ketiga, bank menawarkan produk titipan dan investasi antara lain; giro, wadi'ah, tabungan wadi'ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah, serta Investasi Syariah lainnya yang diperkenankan sesuai dengan system operasional bank syariah.⁴

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan shahibul mal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharrib. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., 122.

pihak yang bekerja sama. Secara muamalah, pemilik modal (sahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh mudharib itu akan dibagi hasilkan dengan sahibul mal

Mengingat saat ini jumlah Baitul Maal wat Tamwil sangat banyak, maka wajar jika BMT akan saling bersaing sengit dengan caranya masing-masing. Agar BMT dapat mencapai tujuannya, BMT tidak hanya harus berinovasi pada produknya tetapi juga menyusun strategi pemasaran yang efektif. Prosedur promosi organisasi adalah metode untuk memahami visi, misi, tujuan dan sasarannya. Selanjutnya, visi dan misi organisasi membutuhkan sistem showcase. Strategi pemasaran yang dijalankan dengan baik diperlukan jika perusahaan ingin menghasilkan laba dan penjualan yang diharapkan. Maka dari itu dalam dunia bisnis persaingan dianjurkan (berlomba-lomba), di mana persaingan yang dimaksud adalah Islam mengajarkan persaingan bisnis secara sehat. Persaingan yang dimaksud sehat tersebut tidak menjatuhkan atau merendahkan salah satu pihak dalam berlomba-lomba untuk kebaikan. Allah akan meridhoi jalan umat nya selagi itu tidak merugikan orang lain dan menjatuhkan orang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 148,:

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اِيَّاتِ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ ١٤٨

Artinya adalah: Selain itu, setiap bangsa memiliki kiblatnya masing-masing, yang dia arahkan ke arahnya. Karena itu, bersainglah untuk

kebaikan. Di mana pun Anda berada, Allah pasti akan mengumpulkan Anda semua (Saat Kedatangan Pemulihan). Yang pasti, Allah memiliki kendali atas segala sesuatu. (Al-Baqarah, Q.S. 148)

BMT merupakan badan usaha koperasi yang kini dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang jumlahnya kini diperkirakan telah mencapai lebih dari 300 unit. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan serta mengalami peranan yang sangat vital dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Sistem yang dianut BMT sangat membantu masyarakat. Terlebih masyarakat yang melakukan produk pembiayaan di BMT untuk peningkatan Usaha Mikro miliknya. Seiring perkembangannya, BMT tidak hanya sebagai penyimpan dana tabungan nasabah/anggota BMT saja tetapi pada perkembangannya sekarang, BMT juga menjadi lembaga yang melayani produk pembiayaan. Salah satu contoh yang sering dilakukan pihak BMT adalah dengan mengelola kembali dana dari nasabah/anggota untuk dilakukan pembiayaan kepada usaha mikro. Dana tabungan yang dihimpun dari nasabah kemudian dikelola kembali oleh pihak BMT sebagai produk pembiayaan yang mereka lakukan terhadap nasabah lain yang ingin melakukan pembiayaan terhadap Usaha Mikro miliknya dengan prinsip bagi hasil.

BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji berupaya melaksanakan peranannya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi penyelenggaraan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 7 tahun 1992 tentang bank

berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan hasil positif bagi BMT untuk beroperasi secara proporsional.⁵

BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang cukup dikenal oleh kalangan masyarakat Rambipuji karena merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang berprinsip syariah dan mayoritas penduduknya muslim. BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji ini telah lama berdiri di Kabupaten Jember yang merupakan urutan kedua setelah berdirinya BMT UGT Nusantara Cabang Jember Kota. BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji berdiri pada tahun 2003 di lokasi yang strategis yaitu di lingkungan pasar Rambipuji.⁶

Berangkat dari latar belakang inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi yang berjudul Analisis Penggunaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat fokus penelitian berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan metode bagi hasil pada koperasi BMT UGT Nusantara capem Rambipuji ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Metode Bagi Hasil Pada Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji ?

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 26.

⁶ bservasi di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji, 6 November 2023.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, yakni :

1. Mengetahui penggunaan metode bagi hasil pada koperasi BMT UGT Nusantara capem Rambipuji.
2. Mengetahui apa saja factor pendukung dan penghambat Dalam Pelaksanaan Metode Bagi Hasil Pada Koperasi Simpan Pinjam BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian tidak hanya memiliki tujuan, akan tetapi juga memiliki manfaat. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi dua, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian di harapkan dapat memberi manfaat dan menambah khazanah keilmuan, serta menambah informasi atau pengetahuan khususnya tentang Penggunaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Dapat meningkatkan keterampilan peneliti dalam kepenulisan, kreatifitas dalam menggunakan ide dalam mengembangkan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk karya ilmiah serta menambah wawasan dan pengalaman penelitian secara langsung mengenai Analisis

Penggunaan Metode Bagi Hasil di Dalam Koperasi BMT UGT
Nusantara Capem Rambipuji

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi dosen mengenai Analisis Penggunaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi Simpan BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu gambaran ataupun referensi dalam membuat penelitian lainya yang juga berhubungan tentang Analisis Penggunaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji

d. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq

Hasil penelitian dapat dijadikan tambahan referensi mengenai Analisis Penggunaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji

1) Dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2) Membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan

E. Ininisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul peneliti. Adapun istilahistilah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Metode Bagi Hasil

Metode Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan”. Dimana pembagian laba atau keuntungan yang dibagi sesuai porsi yang telah disepakati pada awal perjanjian.⁷

2. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dilihat dari namanya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ini bergerak di bidang jasa keuangan. Dalam bidang jasa keuangan ini, koperasi berperan sebagai penerima dan penyalur dana anggotanya. Sebagai penerima, koperasi menerima simpanan wajib serta simpanan sukarela dari anggota mereka, sedangkan sebagai penyalur, koperasi meminjamkan dana kepada anggota yang membutuhkan dengan beberapa ketentuan atau syarat yang berlaku di koperasi tersebut. Melayani simpan pinjam sebagai jasa utamanya, beberapa koperasi simpan pinjam juga melayani jasa-jasa lain seperti pembayaran cicilan kendaraan bermotor, pembayaran zakat, Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) serta usaha usaha lain yang masih berkaitan dengan jasa keuangan.⁸

3. Berbasis Syariah.

Bisnis syariah adalah kegiatan usaha dengan menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan pada syariat. Kata syariah

⁷ Ibid.,37

⁸ Ibid.,34

berarti ketentuan atau ketetapan yang telah digariskan oleh agama Islam. Maksud bisnis sesuai syariat Islam adalah tidak hanya berfokus pada aktivitas jual beli saja. Namun juga memperhatikan konsep halal, akhlak berdagang, produk yang diperjualbelikan, akad dan ibadah muamalah dalam berwirausaha.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Format penulisan pembahasan berbentuk deskriptif naratif.

Bab I berisi tentang pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Dalam bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian dengan penjelasan, seperti latar belakang yang berisi tentang uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini juga berisi tentang fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah dan juga berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian kepustakaan yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan,

⁹ Redaksi OCBC NISP, “*Bisnis Syariah: Pengertian, Hukum, Prinsip, & Contohnya*, (2 Jun 2021), <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/06/02/bisnis-syariah>

subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan peneitian.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau yang belum terpublikasikan.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah dilakukan sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Aulia Yossiana (2018) “Pengaruh Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kraeng” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bagi hasil produk tabungan mudharabah terhadap variable minat menabung nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kraeng. Persamaan dalam penelitian terdahulu disini sama-sama membahas tentang system bagi hasil. Sedangkan dari penelitian terdahulu yakni analisis yang digunakan sama menggunakan analisis regresi linier sederhana sama dengan penelitian ini juga menggunakan analisis regresi sederhana dan perbedaan dari penelitian ini yakni pada objek penelitian terdahulu di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kraeng sedangkan peneliti melakukan penelitian di BMT UGT Cabang Rambipuji Jember.¹⁰

¹⁰ Ayu Aulia Yossiana, “Pengaruh Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah Terhadap Minat

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurselvy Indriani (2018) “Pengaruh Tingkat Nisbah Bagi Hasil dan ukuran bank Terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah Periode 2013-2016” tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara parsial maupun simultan jumlah tabungan mudharabah terhadap tingkat nisbah bagi hasil. Hasil yang diperoleh dari penelitian baik secara simultan maupun secara parsial menunjukkan bahwa tingkat nisbah bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah. Sedangkan ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas akad mudharabah bagi hasil. Dan perbedaan dalam penelitian ini adalah analisis yang di gunakan dalam penelitian terdahulu merupakan analisis regresi linier berganda sedangkan peneliti ini membahas tentang metode kualitatif. Objek penelitian terdahulu di Bank Mandiri Syariaiah dan BNI Syariaiah sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di BMT UGT Cabang Rambipuji Jember.¹¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Monica Churcilla (2019) “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang Tahun 2015-2017” tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara parsial maupun simultan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah Pada Bank

Menabung Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kraeng”(skripsi, Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 70,

¹¹ Nurselvy Indriani, “Pengaruh Tingkat Nisbah Bagi Hasil dan ukuran bank Terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah Periode 2013-2016” (Skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta, 2018), 88.

Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang. Hasil yang diperoleh dari penelitian baik secara simultan maupun secara parsial menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil. Dan perbedaan dalam penelitian ini adalah produk deposito mudharabah sedangkan penelitian ini produk tabungan mudharabah analisis yang di gunakan dalam penelitian terdahulu metode kualitatif. Perbedaan pada Objek penelitian terdahulu ini di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember.¹²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Faqih Supandi (2019) dengan judul **Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada fatwa Dsn Mui Di Indonesia)** yang mana disini menjelaskan akankah pengomptimalisian dalam penerapan akad mudharabah di perbankan syariah dapat sesuai dengan fatwa yang telah disepakati sehingga transaksi apapun yang ada di lembaga bank syariah itu sesuai dengan apa yang berlaku di syariat.¹³
5. Penelitian yang dilakukan oleh Supriadi Muslimin (2019) dengan judul **Implementasi pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah serta kontribusinya meningkatkan perekonomian anggota BMT. Bahwa dalam**

¹² Monica Churcilla, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang Tahun 2015-2017" (Sekripsi, Universitas Muhammad Diyah Palembang, Palembang, 2019), 110.

¹³ Faqih Supandi "Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada fatwa Dsn Mui Di Indonesia), 2019

pengangkatan judul menjelaskan apakah pembiayaan akad mudharabah yang di lakukan oleh pihak BMT sudah sesuai dengan konsep dasar transaksi mudharabah serta kontribusi pembiayaan akad mudharabah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.¹⁴

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dewita (2019) dengan judul Analisis Pembiayaan Mudharabah Menurut PSK 105 pada Perbankan Syariah. Bahwa dalam pengangkatan judul menjelaskan bahwa pembiayaan Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana dimana keuntungan usaha nantinya dibagi sesuai kesepakatan kolektif yang dibuat pada saat awal kesepakatan di mulai. Pembiayaan Mudharabah telah diatur dalam PSK 105 yang mencakup perlakuan terhadap penerapan pengakuan, pengukuran, prmyajian, dan pengungkapan pembiayaan Mudharabah.¹⁵

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Lestari (2020) tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang, dimana hasil penelitiannya ialah simpanan dan pembiayaan Mudharabah yang dilakukan di BMT AlAmanah yaitu menggunakan mudharabah mutlaqah dan nisbah bagi hasil yang dipakai adalah revanue sharing, menurut para ulama akad mudharabah boleh dilakukan dengan syarat atau ketentuan yang sudah disepakati. b) Di BMT Al-Amanah ini nisbah bagi hasil hanya beda dalam penghitungan atau pembagian saja, pembagian nisbah 40:60 ada yang 50:50 tergantung dari

¹⁴ Supriadi Muslimin “Implementasi pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah serta kontribusinya meningkatkan perekonomian anggota BMT”, 2019.

¹⁵ Dewita “Analisis Pembiayaan Mudharabah Menurut PSK 105 pada Perbankan Syariah”, 2019.

keepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, selanjutnya manfaat atau dampak positif dapat membantu para anggota dalam melakukan penyimpanan dana maupun dalam pembiayaan dana, dan juga dapat membantu dan mengembangkan BMT Al-Amanah dalam mengelola dan membesarkan lembaga keuangan tersebut.¹⁶

8. Penelitian yang ditulis oleh slami (2022) dengan judul Analisis Asyimetric Information dalam penerapan pembiayaan akad Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Dalam pengangkatan judul ini menjelaskan bahwa penerapan pembiayaan Mudharabah ini dalam Analisis Assyimetric Information apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan konsep yang sudah berlaku di dalam akad Mudharabah tersebut, dan dampak positif yang terjadi setelah terealisasinya sistem assyimtric information dalam penerapan akad Mudharabah. Pembiayaan mudharabah dengan mewawancarai tiga bank umum syariah yaitu PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank Mega Syariah sebagai perwakilan Perbankan Syariah di Indonesia. Masing-masing bank memiliki produk pembiayaan dengan akad mudharabah. Dalam menjalankan pembiayaan akad mudharabah ketiga bank diatas maupun bank umum syariah lainnya perlu menerapkan ketelitian ekstra untuk meminimalkan risiko. Tingginya risiko pada pembiayaan mudharabah dikarenakan pembiayaan tersebut memberikan modal kepada nasabah dan kemudian pendapatan yang diterima bank tidak tetap karena pendapatan

¹⁶ Rina Lestari “Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang, 2020

dihitung berdasarkan porsi bagi hasil yang ditetapkan pada awal akad pembiayaan.¹⁷

9. Penelitian yang dilakukan oleh Yuridar Ayu Safitri, 2018 : Analisis Pebiayaannya Murabahah Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan DI BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.¹⁸ Penelitian diatas menggunakan jenis penelitian lapangan (Kualitatif) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Selain itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara , dokumentasi dan metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran bagaimana BMT Assyafi'iyah mampu memberikan kualitas produk yang baik sehingga pembiayaan murabahah mengalami peningkatan dari penambahan jumlah anggota di BMT dan bagaimana peningkatan margin yang di dapat oleh BMT assyafi'iyah serta penetapan margin dari peningkatan jumlah anggota maupun calon anggota di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo-Pringsewu. Dari kesimpulannya bahwa untuk mengetahui bagaimana kualitas produk pembiayaan murabahah yang terus menerus mengalami peningkatan. Perbedaannya dari peneliti diatas dan saat ini adalah dari segi subjek permasalahan yang berbeda. Adapun persamaan dari peneliti diatas dan saat ini adalah sama- sama membahas tentang pembiayaan murabahah, menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif.

¹⁷ Slami "Analisis Asymmetric Information dalam penerapan pembiayaan akad Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia", 2022.

¹⁸ Yuridar Ayu Safitri, Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan DI BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, UIN Raden Intan Lampung, Skripsi 2018

10. Penelitian yang dilakukan oleh Farid Syaifuddin, 2018 “Analisis Terhadap Praktek Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Artha Sejahtera Tuban.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan pada penelitian diatas adalah metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum islam terhadap praktek jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT Artha Sejahtera- Tuban. Dalam pembiayaan murabahah di BMT Artha Sejahterera dalam pelaksanaan mirip dengan praktek utang- piutang (qard). Dimana kedudukan jaminan ini sebagai pengganti atas besaran dana yang diberikan kepada anggota yang diwujudkan dalam bentuk pembiayaan murabahah. Perbedaan dari peneliti diatas yaitu dari segi permasalahan yang berbeda, penelitian terdahulu membahas tentang permasalahan analisis pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan, sedangkan penelitian diatas membahas tentang analisis praktek jaminan pembiayaan murabahah. Sedangkan persamaannya adalah sama- sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan subjek yang sama yaitu di BMT.

No	Nama dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Ayu Aulia Yossiana (2018) “Pengaruh Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank	Persamaan dalam penelitian terdahulu disini sama-sama membahas tentang system bagi hasil.	perbedaan dari penelitian ini yakni pada objek penelitian terdahulu di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kraeng sedangkan peneliti melakukan penelitian di BMT UGT Cabang

¹⁹ Farid Syaifuddin, Analisis Terhadap Praktek Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Artha Sejahtera Tuban, UIN Walisongo Semarang, Skripsi 2018

No	Nama dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	Syariah Mandiri KCP Ulee Kraeng”		Rambipuji Jember
2	Nurselvy Indriani (2018) “Pengaruh Tingkat Nisbah Bagi Hasil dan ukuran bank Terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah Periode 2013-2016”	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas akad mudharabah bagi hasil	perbedaan dalam penelitian ini adalah analisis yang di gunakan dalam penelitian terdahulu merupakan analisis regresi linier berganda sedangkan peneliti ini membahas tentang metode kualitatif. Objek penelitian terdahulu di Bank Mandiri Syaraiah dan BNI Syaraiah sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di BMT UGT BMT UGT Cabang Rambipuji Jember
3	Monica Churcilla (2019) “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang Tahun 2015-2017	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil	perbedaan dalam penelitian ini adalah produk deposito mudharabah sedangkan penelitian ini produk tabungan mudharabah analisis yang di gunakan dalam penelitian terdahulu metode kualitatif. Perbedaan pada Objek penelitian terdahulu ini di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember
4	Faqih Supandi (2019) dengan	Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama	Adapun perbedaan dalam penelitian ini

No	Nama dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	judul Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada fatwa Dsn Mui Di Indonesia)	membahas mengenai akad mudharabah.	yakni tentang Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada fatwa Dsn Mui Di Indonesia), sedangkan peneliti focus pada analisis penggunaan metode bagi hasil pada koperasi simpan pinjam berbasis syariah di BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember.
5	Supriadi Muslimin (2019) dengan judul Implementasi pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah serta kontribusinya meningkatkan perekonomian anggota BMT	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai akad mudharabah.	Perbedaan dalam penelitian ini ialah pada fokus penelitian yakni Implementasi pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah serta kontribusinya meningkatkan perekonomian anggota BMT, sedangkan peneliti hanya fokus pada akad mudharabah saja.
6	Dewita (2019) dengan judul Analisis Pembiayaan Mudharabah Menurut PSK 105 pada Perbankan Syariah	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang akad mudharabah.	Perbedaan dalam penelitian ini ialah tentang fokus penelitian yakni Analisis Pembiayaan Mudharabah Menurut PSK 105, sedangkan peneliti berfokus pada analisis penggunaan metode bagi hasil pada koperasi simpan pinjam berbasis syariah di BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji

No	Nama dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
			Jember.
7	Rina Lestari (2020) tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang akad mudharabah.	Perbedaan dalam penelitian ini ialah terletak pada obyek penelitian yakni di di BMT Al-Amanah Cabang Subang, sedangkan peneliti obyek penelitiannya di BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember.
8	Slami (2022) dengan judul Analisis Asymmetric Information dalam penerapan pembiayaan akad Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas pembiayaan akad Mudharabah	Perbedaan nya ialah terletak pada fokus penelitian yakni Analisis Asymmetric Information dalam penerapan pembiayaan akad Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan peneliti berfokus pada analisis penggunaan metode bagi hasil pada koperasi simpan pinjam berbasis syariah di BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember.
9	Yuridar Ayu Safitri, 2018, Analisis Pebiayaannya Murabahah Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan DI BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	persamaan dari peneliti diatas dan saat ini adalah sama- sama membahas tentang pembiayaan murabahah, menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif	Perbedaannya dari peneliti diatas dan saat ini adalah dari segi subjek permasalahan yang berbeda
10	Farid Syaifuddin, 2018 : Analisis Terhadap Praktek Jaminan Pada	persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan subjek yang sama yaitu di	Perbedaan dari peneliti diatas yaitu dari segi permasalahan yang berbeda, penelitian

No	Nama dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	Pembiayaan Murabahah Di BMT Artha Sejahtera Tuban	BMT.	terdahulu membahas tentang permasalahan analisis pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan, sedangkan penelitian diatas membahas tentang analisis praktek jaminan pembiayaan murabahah

Berdasarkan tabel di atas persamaan penelitiannya yakni sama-sama meneliti tentang penerapan system bagi hasil berbasis syariah adapun perbedaannya ialah terletak pada obyek penelitian yakni di lembaga BMT, Bank Syariah dan Bank Konvensional sedangkan peneliti berfokus pada lembaga BMT UGT Nusantara. Sementara penelitian sebelumnya yang disajikan dalam tabel diatas, terdapat 10 penelitian yang meneliti terhadap analisis penggunaan metode bagi hasil dalam koperasi simpan pinjam berbasis syariah.

Dari 10 penelitian sebelumnya terdapat tiga penelitian yang meneliti pada BMT, Koperasi, Bank Syariah dan Bank Konvensional. Namun pada penelitian sebelumnya lokasi penelitian dilakukan pada tempat yang berbeda dan didominasi daerah luar jawa serta waktu penelitian terbaru pada tahun 2022. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk menyempurnakan dan mengembangkan penelitian tentang penggunaan metode bagi hasil pada koperasi BMT Nusantara Capem Rambipuji.

B. Kajian Teori

1. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh.²⁰ Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja, ataupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.²¹ Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.²² Sedangkan menurut terminology asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Dalam kamus ekonomi, Profit sharing diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan :”Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.²³ Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada shahibul maal (koperasi sebagai mudharib) dan mudharib (koperasi sebagai 9

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 86.

²¹ Arbun B.N., *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003), 93.

²² Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), 153.

²³ Cristopher Pass, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga,1997), 537.

shahibul maal) sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad.

b. Teori Bagi Hasil

Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah (rasio) yang di sepakati di awal. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang yang tereksploitasi (didzalimi).²⁴ Dalam mekanisme lembaga keuangan syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (Funding) maupun pelemparan dana (landing). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya di kenal dengan istilah shahibul maal (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah (bank dan KSPPS) dan mudharib (orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi) sebagaimana kita ketahui

²⁴ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008, hlm. 26.

bahwa lembaga keuangan syari'ah tidak hanya bank umum namun juga non bank (dalam hal ini adalah KSPPS). KSPPS yang berfungsi sama dengan lembaga keuangan syari'ah bank juga menggunakan sistem bagi hasil.

c. Landasan Syariah Bagi Hasil

Adapun landasan syari'ah bagi hasil meliputi :

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً يَوْمَ تَأْتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۳۰

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(QS. Ali Imron : 130)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۝ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۝ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ۲۷۵

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gil. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang

telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni – penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.(QS. Al- Baqarah : 275).²⁵

2) Hadits

Artinya : Dari Jabir r.a Rasulullah SAW telah melaknat (mengutuk) orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksinya. “ mereka itu semua sama”.(HR.Muslim)

Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadist diatas jelas dikatakan bahwa riba adalah hukumnya haram, sehingga bunga yang diterapkan dalam lembaga keuangan konvensional yang juga dianggap dengan riba adalah haram. Dalam fatwa nya, MUI juga telah memutuskan hukum tentang bunga bank. Fatwa MUI No 1 tahun 2004, menyebutkan bahwa : Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per- hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.²⁶ Metode bagi hasil Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem: Bagi hasil (revenue sharing) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.²⁷ Bagi

²⁵ Prof. Dr.H. Ismail Nawawi,MPA.,M.Si, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bandung : Ghalia Indonesia, 2012), 70.

²⁶ <http://www.dsnmui.or.id>, diakses pada tgl 13 November 2023.

²⁷ www.syariah.com, diakses pada tgl 14 November 2023.

untung (Profit Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto.²⁸

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Mekanisme profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.²⁹ Bank-bank yang syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).³⁰ Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu:

a) Faktor Langsung

²⁸ <http://www.inkopsyahbmt.co.id> , di Akses pada Tgl 14 November 2023.

²⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), 105.

³⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* , Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 264.

Di antara faktor-faktor langsung (direct factors) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).

b) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah yakni Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan “di bagi dihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

d. Bagi hasil

1) Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah penyerahan modal dari seseorang (shohibul mall) kepada pihak lain (pengelola) dengan presentase keuntungan yang sudah disepakati. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal dengan catatan pengelola menjalankan usaha sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Mudharabah adalah kontrak kerjasama yang dihalalkan oleh agama islam, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam firmannya Al Qur'an Surat *Muzammil* Ayat 20.

وَآخِرُونَ يَصْنَعُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : sebagian dari mereka berjalan di muka bumi mencari karunia Allah

Menurut imam Jalaluddin Al-Suyuthi dan Imam Jalaluddin Al-Rumi ayat menafsirkan “mencari karunia Allah adalah mencari rejekinya dengan cara halal dan salah satunya dengan menggunakan bagi hasil. Dan diperkuat oleh sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majh

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ.

Artinya : sesungguhnya nabi muhammad telah bersabda ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli tidak tunai, muqoradhoh (Mudharabah) dan mencampur dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga tidak untuk dijual

2) Jenis-jenis Mudharabah

Jenis-jenis Mudharabah ada 3

a) Mudharabah Mutlaqoh

Mudharabah Mutalqoh adalah kontrak kerjasama dimana pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola dalam mengelola investasinya dan dalam kontrak ini tidak ada keterbatasan waktu dalam melangsungkan kontrak kerjasama diantara keduanya.

b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah kontrak kerjasama dimana pemilik modal memberikan batasan kepada pengelola baik dari sisi waktu, tempat cara dan jenis usaha yang akan dijalankannya. Jika pengelola bertindak di luar yang sudah ditetapkan oleh pemilik modal maka pengelola bertanggung

jawab atas segala kerugian dan konsekuensi yang telah ditetapkan.

c) Mudharabah musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah kontrak kerjasama dimana pengelola ikut serta dalam menginvestasi modalnya.

3) Rukun-Rukun Mudharabah

- a) Pemilik modal (shohibul maal).
- b) Pelaksanaan usaha (mudharib atau pengusaha).
- c) Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul).
- d) Objek mudharabah (pokok atau modal).
- e) Usaha (pekerjaan pengelola modal).
- f) Nisbah keuntungan

4) Syarat bagi Hasil (Mudharabah)

Syarat-syarat mudharabah menurut Saayid Sabiq adalah berhubungan dengan rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka mudharabah tersebut batal.
- b) Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka akan dibatalkan akad anak-anak

yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengampunan.

- c) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- e) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misal aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengeola.
- f) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu kentungan, bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Al-Syafe'I dan Malik.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *Mudharabah* tersebut sah.³¹

Adapun syarat sah akad *mudharabah* sangat terkait dengan rukun *mudharabah* sebagaimana yang telah disebutkan di atas:

- a) Berkenaan dengan syarat akad (*aqidania*) Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili dan menjadi wakil. Khususnya bagi pengusaha (*mudharib*) harus orang-orang benar mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya.³²
- b) Berkenaan dengan syarat modal (*mauqud alaih*) bahwa:
 - (1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah.
 - (2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
 - (3) Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri.
 - (4) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah. Berkenaan dengan sighat (ijab dan Qabul).³³
 - (5) Berkenaan dengan laba, bahwa:

³¹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), 199.

³² Moh Rifa'I, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 223.

³³ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 228.

(a) Laba harus memiliki ukuran. *Mudharabah* dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). Dengan demikian jika laba tidak jelas maka *mudharabah* dianggap batal.

(b) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*). Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal sedangkan setengahnya lagi diberikan kepada pengusaha.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yaitu: pelaku (pemilik modal dan pengusaha), objek *mudharabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), dan nisbah keuntungan.³⁴

2. BMT (Baitul Maal wa Tamwil)

a. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil atau dapat juga ditulis dengan Baitul Maal wa Baitul Tamwil. Secara harfiah/lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan

³⁴ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 229.

perkembangan islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus men-tasyaruf-kan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.³⁵ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran social BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya baitul maal harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan sumber dana lainnya, dan upaya pen-tasyaruf-an zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU Nomor 38 tahun 1999).³⁶

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang hampir sama dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, akan tetapi hal ini masih bersifat pilihan, BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun dapat berbentuk badan hukum koperasi. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Maka dari itu BMT juga bisa disebut dengan koperasi

³⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

³⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

syariah.³⁷ Koperasi syariah yakni lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, lahirnya koperasi syariah juga dipengaruhi oleh keberadaan koperasi konvensional. Lahirnya koperasi syariah diawali oleh gerakan ekonomi Islam yang kemudian melahirkan Baitul maal wa Tamwil yang pada tahun 1992 mampu dapat memberikan warna bagi pengusaha mikro.³⁸

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha lembaga keuangan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.³⁹ Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling penting untuk BMT adalah koperasi, baik Serba Usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat sistem operasional BMT

³⁷ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 143.

³⁸ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 145.

³⁹ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 145-146.

tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah dll.⁴⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti halnya zakat, infaq, dan shodaqoh. Baitul tamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Setelah berdirinya Lembaga keuangan Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan lembaga keuangan-lembaga keuangan yang berprinsip syariah. operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.⁴¹ Di samping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba kecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan

⁴⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126-127.

⁴¹ Heri Sudarsono, *Lembaga keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2016), 108.

akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan Rasulullah saw, “kefakiran itu mendekati kekufuran” maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat lain tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ini.⁴²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴² Heri Sudarsono, *Lembaga keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2016), 109.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan bagaimana cara memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan menggunakan metode khusus alamiah.⁴³

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian deskriptif yang mana penelitian akan diarahkan untuk memberikan fakta, gejala-gejala atau kejadian secara akurat dan terstruktur mengenai Penggunaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi Bmt Nusantara Capem Rambipuji.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya). Peneliti melakukan penelitian di BMT Nusantara Cabang Rambipuji Jember, yang berlokasi di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan alasan Letak dan akses yang terjangkau bagi peneliti sehingga mempermudah dalam penelitian.

⁴³ Sugiono, *metode penelitian dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 216.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang menjadi sumber untuk memperoleh keterangan penelitian.⁴⁴ Subyek dalam penelitian kualitatif yaitu melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah kepala koperasi yang telah mendirikan koperasi di BMT-UGT Nusantara Capem Rambipuji . Selain itu data dalam penelitian ini juga diperoleh dari beberapa informan pendukung lainnya. Adapun informan yang ada di penelitian ini, antara lain :

1. Bapak Mufid pimpinan koperasi BMT-UGT Nusantara cabang Rambipuji Jember
2. Bapak Sainuddin bagian Pemasaran dan pengumpulan tabungan Nasabah (AOAP)
3. Bapak Ulum bagian Pencatatan tabungan Nasabah (ASP)
4. Bapak Suyono selaku nasabah BMT -UGT Capem Rambipuji
5. Bapak Tio selaku nasabah BMT -UGT Capem Rambipuji
6. Ibu Safitri selaku nasabah BMT -UGT Capem Rambipuji
7. Ibu Dela selaku nasabah BMT -UGT Capem Rambipuji

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan

⁴⁴ Suharsini, *Arikunto, prosedur penelitian* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010), 129.

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁵ Metode dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lapangan penelitian. Dengan cara ini peneliti berupaya memahami situasi dan kondisi obyektif permasalahan yang akan diteliti. Metode Observasi dimaksudkan untuk membentuk persepsi dan interpretasi terhadap situasi permasalahan yang menjadi obyek penelitian.⁴⁶ Dari segi proses pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu participant observasi (observasi berperan serta) dan non participant observasi (observasi tidak berperan serta).

a. Observasi partisipan

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang atau kegiatan yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut serta melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data dan juga ikut serta merasakan dukanya.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 52.

⁴⁶ Mohammad Mulyadi, *penelitian kuantitatif dan kualitatif serta praktek kombinasi dalam penelitian sosial*, (Jakarta: Publica Institute, 2012), 182.

b. Metode non partisipan

Dalam observasi non partisipan peneliti hanya sebagai pengamat independen.⁴⁷ Dengan menggunakan metode penelitian ini, akan diperoleh keterangan penelitian dengan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti dan data yang dihasilkan berdasarkan penemuan peneliti yang kemudian dideskripsikan sesuai pandangan subjektif peneliti mengenai apa yang diperoleh selama penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi partisipan dan non partisipan karena dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari – hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan metode non partisipan tidak perlu terjun langsung atau berperan serta, akan tetapi hanya melakukan pengamatan dan pencatatan secara tepat dan benar mengenai data – data yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (interview) yang menjawab pertanyaan itu.⁴⁸ Dalam penelitian ini peneliti perlu menggunakan wawancara terstruktur. Dengan alasan bahwa wawancara terstruktur ini merupakan pengumpul data telah menyiapkan instrumen

⁴⁷ Sugiyono, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D*, 145.

⁴⁸ M. Djamal, *paradigma penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75.

penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanya telah disiapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang.dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain – lain. Teknik documenter merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti – bukti yang berkaitan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menyusun dan mengolah data-data yang diperoleh dalam penelitian agar menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari tiga langkah, yaitu: 1) pengumpulan data, 2) komdemsasi data, 3) menarik kesimpulan atau verifikasi, 4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data sekaligus tahap pertama dalam analisis data. Data yang telah dikumpulkan dalam aneka macam cara seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan yang biasanya

diproses kira-kira sebelum siap digunakan melalui (melalui pencatatan, pengetikan serta pengeditan).⁴⁹

2. Kondensasi data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa: *Data condensation refers to the proces of abstracting, focusing, selecting, simplifying and transforming data that appear and the file corpus of written up field notes. Interview, trenscripts, documents, and other empirical materials..*⁵⁰

Kondensasi data ialah proses memilihan, memfokuskan, penyederhanaan, membuat abstraksi data aksi dari catatan lapangan, interview, transkrip, berbagai dokumen dan catatan lapangan. Dengan menggunakan data kondensasi data akan menjadi lebih mantap dan kuat.⁵¹

3. Penyajian Data

Dalam hal ini, Miles, Huberman dan Saldana mengatakan bahwa, *“the most frequent form of display for qualitative data in the past has been extended text.”*. yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang diperluas (narasi).⁵² Adapun penyajian data yang digunakan penelitian ini adalah data di lapangan yang kemudian didukung dengan hasil wawancara yang telah dikondensasi.

⁴⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Model-Model Baru*, Terj. Tjetcep Rohendi Rohindi (Jakarta: UI-Press, 2014), 16.

⁵⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Model-Model Baru*, Terj. Tjetcep Rohendi Rohindi (Jakarta: UI Press, 2014), 17.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2017), 142.

⁵² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Model-Model Baru*, Terj. Tjetcep Rohendi Rohindi (Jakarta: UI-Press, 2014), 18.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir mengenai analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan pada tahap awal yang diajukan bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang dianggap kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan yang disajikan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten dari para peneliti yang kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel.⁵³

F. Keabsahan Data

Dalam rangka melakukan penelitian, peneliti memakai triangulasi data sebagai keabsahan data. Lexy J. Moleong menjelaskan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu konteks diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data.⁵⁴ Sugiyono mengatakan, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian menurut Sugiyono terdapat dua pembandingan triangulasi, yaitu; triangulasi sumber dan triangulasi rianggulasi teknik.⁵⁵

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara megecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, kemudian

⁵³Sugiyono, *metode penelitian dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2016), 217.

⁵⁴Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif* edisi rrevisi, (Bandung: PT remaja rosdakarya, 2009). 330.

⁵⁵ Sugiyono, *metode penelitian dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 274.

triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁵⁶ Dalam penelitian ini peneliti triangulasi sumber dilakukan dengan menguji data mengenai kegiatan analisis penggunaan metode bagi hasil di dalam koperasi simpan pinjam berbasis syariah (BMT Nusantara Rambipuji Jember). Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁵⁷ Tahap-tahap penelitian ini merupakan sebagai berikut :

1. Tahap pra lapangan atau persiapan adalah tahap sebelum ada di lapangan pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan diantaranya :
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lokasi penelitian
 - c. Mengurus perizinan penelitian
 - d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

⁵⁶ Sugiyono, *metode penelitian dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 274.

⁵⁷ Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, hal. 48.

- g. Persoalan etika penelitian.⁵⁸
2. Tahap-tahap Pelaksanaan Lapangan
 - a. Memahami latar penelitian
 - b. Memasuki lapangan
 - c. Mengumpulkan data
 - d. Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Tahap-tahap Analisis Data

Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: analisis data, pengecekan keabsahan data dan pemberian makna, dan kegiatan terakhir yang dilakukan adalah menyusun hasil penelitian dan evaluasi serta perbaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵⁸ Ambarwati, “*Metode Penelitian Kualitatif* - Google Books,” accessed April 2, 2023, https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif/iwZIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Basrowi+dan+Suwandi,+Memahami+Penelitian+Kualitatif&pg=PA24&printsec=frontcover.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.⁵⁹

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. BMT Sidogiri sudah memlki 300 unit layanan Baitul Maal Wa Tamwil/jasa keuangan syariah yang salah satunya di Kecamatan Rambipji Kabupaten Jember Jawa Timurini. BMT Sidogiri di Rambipuji didirikan pada tahun 2003. Bermula didirikannya BMT Sidogiri di Rambipuji ini atas keinginan alumni dan santri pondok pesantren Sidogiri untuk mendirikan cabang

⁵⁹ Dokumentasi Penelitian, 12 Oktober 2023

pembantu BMT Sidogiridi Kecamatan Rambipuji. Dari keinginan itulah mereka mengumpulkan dana untuk keabsahan di pusat. Setelah dana terkumpulkan, mereka mengajukan kepusat untuk disurvei. Setelah disurvei oleh pusat, pusat kemudian menerima serta diresmikannya BMT tersebut di Rambipuji dengan menunjuk H. Fathur Rozi untuk menjadi karyawan pertama di BMT Tersebut dan beliau yang mencari sendiri alumni Sidogiri lainnya untuk mendampingi menjadi karyawan di BMT tersebut. BMT Sidogiri Rambipuji ini diresmikan di jalan WR Supratman lingkungan selatan pasar yang kemudian pada tahun 2005 kantor BMT pindah ke jalan Samanhudi Ruko No.05 pasar Rambipuji karena dinilai lebih layak dari tempat sebelumnya. Mereka mengelola BMT di Rambipuji tersebut secara bersama-sama. Dengan adanya BMT di Rambipuji mengharap agar dapat membantu masalah keuangan masyarakat yang tinggal di Rambipuji atau berdekatan dengan Kantor BMT tersebut. Dengan semakin banyaknya kantor BMT yang hamper meliputi seluruh nusantara, maka dari kantor pusat BMT setuju untuk mengganti nama yang sebelumnya BMT UGT Sidogiri menjadi BMT UGT Nusantara.⁶⁰

2. Letak Geografis BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji

Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jalan Samanhudi Ruko No.05 area pasar Rambipuji Kabupaten Jember. Jika dilihat dari

⁶⁰ Mufit Yahya, wawancara, Jember, 12 Oktober 2023.

empat sudut mata angin lokasinya adalah Utara pasar, Selatan lapangan sebarang jalan, Barat Toko Elektronik, Timur Toko Elektronik.

3. Mekanisme Operasional BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji

Jam operasional atau jam pelayanan untuk nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut :⁶¹

Senin	: 07.00 – 14.00 WIB
Selasa	: 07.00 – 14.00 WIB
Rabu	: 07.00 – 14.00 WIB
Kamis	: 07.00 – 14.00 WIB
Jum'at	: Libur
Sabtu	: 07.00 – 14.00 WIB
Minggu	: 07.00 – 14.00 WIB

4. Visi dan misi BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Rambipuji

a. Visi

- 1) Terbangunnya Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah islam.
- 2) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi

b. Misi

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariah islam dan aktivitas ekonomi
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang

⁶¹ Dokumentasi penelitian, 13 Oktober 2023.

ekonomi adalah adil, mudah, dan masalah.

- 3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- 4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya dan Fatonah/Profesional)

5. Prinsip Dasar dan Tujuan BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji

a. Prinsip Dasar

Prinsip utama yang di ikuti oleh BMT UGT Nusantara yaitu:

- 1) Menjalankan tugas dengan Shiddiq/Jujur, Tabligh Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional.
- 2) Barokah artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, Transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) Demokratis, parsitipatif dan inklusif
- 4) Larangan Riba dalam berbagai bentuk transaksi.

b. Tujuan

- 1) Sebagai lembaga resmi penyaluran zakat, infaq, sedekah karena telah bergabung dengan kemitraan BAZNAS untuk menerima dan menyalurkan dana ZIS.
- 2) Menggeser peranan rentenir dalam praktek ribanya..
- 3) Menjadi Koperasi Syari'ah sebagai alternatif lembaga keuangan umat.
- 4) Menyelamatkan tabungan umat islam khususnya dari ancaman

riba (bunga), sekaligus menghindarkan mereka dari perbuatan maksiat.

- 5) Penyedia jasa pembiayaan, investasi dan konsumtif.
- 6) Sebagai lembaga pelaksana usaha simpan pinjam dan pembiayaan yang berbasis syari'ah.

7. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji

Struktur Organisasi mengacu pada peraturan formal dari interaksi antara dan tanggung jawab atas tugas, orang dan sumberdaya dalam satu organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi dimana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama terkait dengan pembagian kerja dan sumberdaya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikomunikasikan. Struktur organisasi bisa digambarkan sebagai bagan organisasi. Adapun struktur organisasi pada BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Rambipuji

NO	Nama	Jabatan
1	M. Shodiq	Kepala Cabang
2	Imam Tohari	Wakil Kepala Cabang
3	M. Choirul Anam	Kepala Cabang
4	Jamilul Ulum	Teller
5	Sainuddin	AOAP
6	Syafi`I, Saiful Munif, Febrianto, Amir	ASP

8. JOB DESCRIPTION

a. Kepala Cabang Pembantu

Kepala Cabang Pembantu bertanggung jawab memimpin rapat komite pembiayaan, tercapainya pertumbuhan tabungan, tercapainya pertumbuhan pembiayaan, tercapainya pertumbuhan pendapatan dan Sisa Hasil Usaha (SHU), kesehatan keuangan dan bertanggung jawab atas kedisiplinan dan kepatuhan karyawan pada sistem yang berjalan.

b. Kasir

Kasir yaitu karyawan BMT yang pekerjaan sehari-hari di dalam kantor untuk melayani nasabah baik melakukan transaksi maupun konsultasi. Tanggung jawab dari seorang kasir di BMT adalah bertanggung jawab atas kesesuaian penerimaan dan pengeluaran kas, kebenaran pencatatan transaksi, pengamanan dokumen dan arsip transaksi, pembayaran kewajiban Bank dan biaya kantor pusat, memastikan KPI Kasir tercapai, memastikan SOP Kasir berjalan dengan baik, menjaga semua dokumen yang beredar pada kasir berjalan sesuai dengan dokumen kontrol yang beredar di koperasi.

c. AOAP (Account Officer Analisa Pembiayaan)

AOAP yaitu karyawan BMT yang bertugas mengelola pembiayaan nasabah. Tanggung jawab atas penagihan pembiayaan bermasalah, proses restrukturisasi pembiayaan, proses likuidasi agunan dan bertanggung jawab atas kunci brankas.

d. AOSP (Account Officer Simpanan dan Pembiayaan)

AOSP bertanggung jawab memastikan target harian pemasaran produk simpanan dan pembiayaan tercapai, bertanggung jawab atas kesesuaian penerimaan setoran, penarikan tabungan dan angsuran pembiayaan.⁶²

9. Produk BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji Kabupaten Jember

a. Produk Simpanan

1) Tabungan Umum Syariah

Tabungan Umum Syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Tabungan menggunakan Akad Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (Mudharib/BMT) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut

2) Tabungan Haji

Tabungan Umum Berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah Haji. Tabungan menggunakan Akad Mudharabah Musytarakah dengan nisbah 50% Anggota 50% BMT.

3) Tabungan Umroh

Tabungan Umroh berjangka untuk membantu keinginan anggotamelaksanakan ibadah Umroh. Tabungan di Akad berdasarkan prinsip syariah Mudharabah Musytarakah dengan nisbah 40% Anggota 60% BMT.

⁶² Mufit Yahya, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 Oktober 2023.

4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri. Tabungan di Akad berdasarkan prinsip Mudharabah Musytarakah dengan nisbah 30% Anggota 70% BMT.

5) Tabungan Pendidikan

Tabungan Umum berjangka yang di peruntukkan bag lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan Mahasiswa. Tabungan dengan Akad Mudharabah Musytarakah nisbah 40% Anggota 60% BMT.

6) Tabungan Kurban

Tabungan Umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Tabungan dengan Akad Mudharabah Musytarakah dengan nisbah 40% Anggota 60% BMT.

7) Tabungan Tarbiyah

Tabungan Umum berjangka untuk keperluan Pendidikan Anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (Installmen) dan di lengkapi dengan asuransi. Tabungan dengan prinsip Akad Mudharabah Musytarakah dengan nisbah 25% Anggota 75% BMT.

8) Tabungan Berjangka

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Tabungan menggunakan Akad

berdasarkan prinsip syariah Mudharabah Musytarakah dengan nisbah sebagai berikut :

- a) Jangka Waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota 50% BMT.
- b) Jangka Waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota 48% BMT.
- c) Jangka Waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota 45% BMT.
- d) Jangka Waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota 43% BMT.
- e) Jangka Waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota 40% BMT.
- f) Jangka Waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota 30% BMT.
- g) Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan Berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Tabungan di Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

b. Produk Pembiayaan

1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.

Akad yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujrah

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah Akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah).

3) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah Akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah & Kafalah).

4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah)

5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah, Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas).

Bergaransi (Pabrik atau Toko) dan barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah dan Wakalah

bil Ujroh

7) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (Bai' al Wafa atau Ba'i dan IMBT) atau berbasis sewa (Ijarah atau Rahn Tasjili).

8) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah, Bai' Maushuf Fiddhimmah atau Istishna') atau Multi Akad (Murabahah dan IjarahParalel).

9) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

Fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau multi akad (Murabahah dan Ijarah paralel atau Bai' al Wafa dan Ijarah).

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkap data yang dihasilkan dalam penelitian sesuai dengan metode dan teknik penelitian yang digunakan dengan sistematisasi yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Untuk memperoleh data penelitian, maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentar. Setelah proses pengumpulan data selesai kemudian dilanjutkan analisa data yang dilakukan secara interaktif. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan tangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diberikan kepada orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data tentang “Penggunaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi Bmt UGT Nusantara Capem Rambipuji ” Untuk memperjelas hasil penelitian ini, maka akan disajikan data-data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji

Salah satu akad dalam fiqih yang umumnya digunakan dalam

lembaga keuangan syariah, adalah akad murabahah baik lembaga bank maupun non bank seperti halnya di BMT. Pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah menjadi salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah di lembaga keuangan syariah. Termasuk di dalamnya adalah BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji. Produk pembiayaan murabahah adalah salah satu produk yang ditawarkan BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Rambipuji Jember untuk memenuhi kebutuhan anggota baik dalam pembiayaan investasi, produk maupun pembiayaan lainnya.

Produk ini adalah bagian dari keunggulan di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Rambipuji merupakan produk pembiayaan yang paling diminati oleh anggota BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji dan menjadi salah satu pendapatan ataupun margin di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji. Produk pembiayaan dengan akan murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji Jember masih menjadi pilihan utama dan memiliki bagian yang menonjol jika dibandingkan dengan pembiayaan akad yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji. Menurut pihak BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji alasan mengapa akad murabahah memiliki keunggulan tersendiri yaitu karena prosesnya lebih muda dan sederhana jika untuk dipahami oleh nasabah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak M. Shodiq selaku pimpinan (Kepala Cabang pembantu) BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji Jember bahwasannya:

“Jadi, kalau produk pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendekatan di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji dari tahun ke tahun pembiayaan murabahah itu terus meningkat dan nasabah juga banyak yang berminat dengan pembiayaan akad ini, terkadang nasabah kekurangan untuk modal usahanya, otomatis pihak BMT memberi saran agar BMT bisa memberi modal kepada nasabah yang membutuhkan, terutama dulu pada waktu pandemi (covid-19) lembaga keuangan BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji mengalami penurunan yang sangat anjlok sehingga peminat pembiayaan dan tabungan sedikit”⁶³

Pendapat di atas juga di jelaskan oleh Bapak Sainuddin, salah satu AOAP BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji bahwa:

“setahu saya BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji saat ini masih banyak peminatnya di pembiayaan ini mas, terkadang nasabah saya arahkan ke akad yang lain terkadang bingung buat menangkap omongan saya, terus nasabah ini lebih memilih pembiayaan akad murabahah dikarenakan lebih mudah dan lebih difahami oleh nasabah. Rata- rata nasabah yang saya dapat dari pasar, ketika sudah jatuh tempo untuk bayar cicilan saya menarik ciclan kreditnya, nasabah tidak perlu datang ke kantor kami. Saya biasanya menarik kreditannya langsung ke tempat atau pasar. Karena peminat dari BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji ini kebanyakan dari pasar terkadang nasabah ada yang sulit dimintai untuk cicilan saya beri konsekuensi selama 2 hari, setelah itu saya datangi lagi tempat nya.”⁶⁴

Berdasarkan pertanyaan diatas bahwasannya, selama tahun 2011 awal berdirinya BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji sampai tahun 2023 alhamdulillah pendapatan terus meningkat, akan tetapi 5 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2019 semenjak ada covid-19 BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji mengalami penurunan sampai pada tahun 2021. Bukan hanya di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji saja lembaga keuangan yang menurun akan tetapi di lembaga keuangan

⁶³ M. Shodiq, diwawancarai oleh penulis, 6 November 2023.

⁶⁴ Sainuddin, diwawancarai oleh penulis, 6 November 2023.

syariah maupun konvensional lain juga mengalami penurunan sangat drastis. Bapak Arif, salah satu nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji menjelaskan tentang alasan dan kelebihan yang dimiliki oleh BMT tersebut.

“kalau saya menjadi nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji selama ini enak mas, soalnya untuk mengajukan pembiayaan lebih mudah dan terjangkau tidak ribet, syarat-syaratnya juga buat mengajukan pinjaman cuman dikit dari pada di Bank Konvensional, saya sudah dapat 6 tahun pembiayaan dan menabung disini, saya bersyukur sekali dengan adanya BMT saya bias membuka usaha kecil-kecilan, oh iya mas saya awal nyari pinjaman di Bank Konvensional persyaratannya banyak sekali, lalu saya coba-coba di BMT terus langsung diterima, itulah kelebihan dari BMT selalu meminjamkan untuk kebutuhan orang-orang yang miskin (mikro).⁶⁵

Hal di atas juga dijelaskan oleh Ibu Hanifah menjadi nasabah yang tetap di BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember bahwa:

“saya sudah menjadi nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember sekitar 9 tahun. Tentu saya memilih lembaga ini bukan karena alasan, karena dari karyawan dari alumni pondok salaf sidogiri yang sangat terkena. Terutama saya juga alumni lulusan, kenapa saya bagian dari nasabah tetap di BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember. Karena menurut saya lembaga keuangan BMT ini sudah sangat amanah dan jujur serta menjauhi dari riba, pelayanannya juga cepat dan mudah buat menabung atau pembiayaan, kebetulan saya disini pernah mengambil sepeda motor dengan akad murabahah motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari saya, alhamdulillah pembiayaan itu sudah lunas, meskipun sudah lunas saya tetap menjadi bagian nasabah tetap dengan itu saya menabung setiap minggunya”.⁶⁶

Pernyataan kedua nasabah di atas diperkuat oleh pimpinan BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember mengenai akad pembiayaan

⁶⁵ Arif, diwawancarai oleh penulis, 8 November 2023.

⁶⁶ Hanifah, diwawancarai oleh penulis, 8 November 2023.

murabahah dalam meningkatkan pendapatan di BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember bahwasannya:

“system bagi hasil Pembiayaan mudharabah ini salah satu pembiayaan yang diminati oleh masyarakat untuk meningkatkan keuntungan suatu lembaga. Dalam suatu lembaga atau perusahaan keuntungan salah satu untuk menilai kinerja manajemen. Pembiayaan mudharabah ini sebagai penggunaan pengadaan barang seperti elektronik dan motor. Dan memenuhi keutuhan untuk usaha mikro.

Berdasarkan wawancara yang sudah dijelaskan diatas bahwa pembiayaan akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember sejauh ini masih banyak peminatnya, meskipun lima tahun yang lalu disaat ada pandemi (covid-19) lembaga keuangan BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember mengalami penurunan. Tapi masih lumayan banyak yang mengajukan pembiayaan mudharabah. Hanya saja dibagian tabungan nasabah banyak libur menabung dikarenakan uang yang didapat hasil usahanya tidak mencukupi buat menabung. Pembiayaan akad mudharabah dalam meningkatkan pendapatan pihak BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember terus mencari nasabah untuk diajak pembiayaan atau menabung, dengan cara silaturahmi, komunikasi, dan kekeluargaan. Di setiap tahunnya pihak BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember memberikan rewards, parcel atau bingkisan buat nasabah- nasabah yang sudah menjadi nasabah tetap atau nasabah yang sudah lama. Biasanya hal itu diberikan ketika menjelang hari raya idul fitri.

Pada akad pembiayaan mudharabah atau penanaman modal ini

adalah penyerahan modal terhadap orang yang berniaga sehingga orang tersebut dapat mengelola modal tersebut yang mana nantinya dapat menghasilkan sebuah keuntungan bagi kedua belah pihak. Aqad kerjasama ini melibatkan dua belah pihak dimana pihak pertama adalah shahibul mal yaitu menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak kedua menjadi mudharib yaitu sebagai pengelola modal. BMT UGT Nusantara merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dimana dalam proses sistem maupun transaksi yang digunakan adalah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. salah satu jenis produk yang ada di BMT UGT Nusantara itu sendiri adalah adanya pembiayaan penerapan akad mudharabah. Pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 Hal ini diungkapkan langsung oleh bapak M. Shodiq sekaligus menjabat menjadi kepala kantor Cabang BMT UGT Nusantara mengatakan bahwa:

“Produk pembiayaan yang kami tawarkan di BMT UGT Nusantara yang mana berbasis syariah ini beraneka macam ragam produk pembiayaan meliputi pembiayaan mudharabah, pembiayaan akad rahn, juga menyediakan tabungan mudharabah seperti deposito berjangka, tabungan pendidikan, tabungan pernikahan, tabungan umroh dan tabungan qurban, dll. Dari seluruh produk pembiayaan tersebut kata beliau yang sangat sering diminato dan dipakai yaitu adalah produk pembiayaan mudharabah”.⁶⁷

Pernyataan diatas diperkuat oleh bapak Imam Tohari selaku wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusanatara Cabang Pembantu Rambipuji, beliau menuturkan bahwa:

⁶⁷ M. Shodiq, diwawancarai oleh penulis, 8 November 2023.

“pelaksanaan metode bagi hasil pada koperasi bagi hasil di lembaga kami mengikuti ketentuan-ketentuan syariah.salah satu jenis produk yang ada di BMT UGT Nusantara itu sendiri adalah adanya pembiayaan penerapan akad mudharabah”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kantor Cabang BMT UGT Nusantara melihat realita yang ada,kemudian mensurvei data nasabah yang masuk dalam beberapa bulan terakhir alasan mengapa produk pembiayaan mudharabah sangat di minati oleh nasabah dikarenakan banyaknya para nasabah menggunakan produk jasa pembiayaan mudharabah tersebut,kurun waktu dekat yaitu sekitar kurang lebih satu bulan sudah lebih dari 35 nasabah mengajukan pembiayaan mudharabah tersebut. Layanan akad pembiayaan mudharabah ini juga sangat membantu para nasabah dalam meningkatkan usaha ekonomi mikro dari individual masyarakat,kenapa demikian karena akad mudharabah yang bersifat pembiayaan ini sangat memudahkan para nasabah dalam memperoleh modal awal sebelum meraka membuka usaha. Namun perlu diketahui bahwa akad pembiayaan ini idak murni semata-mata dari pihak BMT.

langsung meminjamkan modal tersebut akan tetapi harus melalui prosedur dan ketentuan-ketentuan yang ada di BMT UGT Nusantara tersebut. Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Jamilul Ulum selaku karyawan bagian administrasi dan teller pada hari Kamis 9 November 2023 dengan bapak Rodi selaku anggota BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji beliau menjelaskan sebagai berikut:

⁶⁸ Imam Tohari, diwawancarai oleh penulis, 8 November 2023.

“memang untuk produk pembiayaan terlebih lagi produk pembiayaan mudharabah yang sangat diminati oleh para nasabah karena memang sangat membantu sekali,tapi perlu diketahui bahwa didalam system tersebut ada yang namanya ujroh dimana ujroh tersebut ditujukan untuk jasa penjagaan sebuah jaminan yang menjadi kesepakatan diawal sebelum pihak BMT itu memberikan pembiayaan kepada nasabah dan hal tersebut memang sudah menjadi ketentuan dan sistem produk pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara”.⁶⁹

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terkait tentang metode bagi hasil pembiayaan mudharabah memang banyak dari golongan pengusaha mikro yang mana mereka sangat sering melakukan transaksi akad mudharabah ini.perlu diketahui juga dalam kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum kesepakatan dibuat bahwa si shahibul mal atau pihak BMT memberikan sebuah keterangan yang jelas terkait bagaimana ketentuan dan persyaratan dalam akad ini,agar dari pihak nasabah itu tahu dan memang tidak ada unsur merugikan satu sama lain BMT UGT Rambipuji Jember juga memiliki sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh anggota. Persyaratan tersebut itu juga sekaligus untuk menjadi member dari pihak BMT itu sendiri.

Paparan ini sekaligus dijelaskan juga oleh pihak kepala Capem Bapak M. Choirul Anam pada hari kamis 9 November 2023 di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji, beliau menuturkan bahwa:

“Menjadi anggota di BMT UGT Nusantara ketentuan lainnya adalah harus menjadi member tetap BMT mengapa demikian?? Karena agar lebih mudah dari pihak BMT dalam pendataan terkait admistrasi seperti:adanya jatuh tempo,kemudian informasi penting yang harus disampaikan kepada nasabah,dan tunjangan-tunjangan lainnya yang terkait tentang produk

⁶⁹ Jamilul Ulum, diwawancarai oleh penulis, 9 November 2023.

pembiayaan”.⁷⁰

Berdasarkan yang dijelaskan oleh kepala Cabang BMT UGT Nusantara Tegaldlimo, diketahui bahwa nasabah yang ingin menjadi member di BMT itu pastinya harus mengisi sebuah formulir yang mana formulir tersebut akan menjadi bukti pengesahan bahwa nasabah ini sudah terdaftar menjadi member dan dibukukan oleh pihak admin BMT UGT Nusantara. Persyaratan yang harus dipenuhi ialah diantaranya mengisi identitas diri, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, serta buku pembiayaan mudharabah. Sedangkan pernyataan formulir seputar informasi calon anggota, informasi tersebut terkait dengan alamat lengkap, pekerjaan, jenis usaha, yang digeluti saat ini. Serta biaya kebutuhan atau pengeluaran anggota. Semua informasi tersebut perlu diisi selain untuk persyaratan administrasi juga sebagai bahan pertimbangan pihak BMT UGT Nusantara.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti memang semua nasabah memenuhi persyaratan dalam hal menjadi anggota member tetap di BMT dan apabila ada kejadian terkait masalah hilangnya identitas atau yang lain itu bisa diurus dan diberi waktu dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah memenuhi persyaratan langkah selanjutnya adalah tahap survei, pada tahap ini pihak BMT tidak keseluruhan setiap nasabah di tinjau lokasi ke rumah satu persatu nasabah, akan tetapi dengan melihat kelengkapan data identitas

⁷⁰ M. Choirul Anam, diwawancarai oleh penulis, 9 November 2023.

dan alamat yang lonkrit jika pihak nasabah tidak bias menyertakan atau memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan maka otomatis dari pihak BMT UGT Nusantara akan menjau lokasi langsung kepada nasabah sebagai bentuk prosedur yangv telah ditetapkan.

Kemudian terkhir terkait dengan produk pembiayaan mudharabah yang memng salah satu dari produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara. produk ini memng dirancang dan dikonsep untuk membantu dan memberikan kemudahan dalam hal mencari modal, agar masyarakat itu dapat berinovasi dengan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di sekitar Rambipuji. Produk pembiayaan mudharabah ini merupakan bentuk akad bagi hasil yang diterapkan oleh pihak BMT UGT Nusantara dalam hal ini terkait kesesuain antara BMT UGT Nusantara Capem dengan BMT UGT Nusantara pusat itu memng terdapat perbedaan maksudnya disini adalah hanya soal ketentuan dan persyaratan dalam hal pelayanan dan syarat-syarat bagi nasabah yang ingin mengajukan akad pembiayaan ini, oleh sebab itu kenapa kok sampai dinamakan berbeda karena ketidaksesuaian terkarit kebijakan-kebijakan didalamnya baik didalam persyaratan maupun ketentuannya. Didasari pada hal itu juga sebenarnya katidaksesuaian antara pihak BMT UGT Nusantara Capem dengan pusat adalah perbedaan yang disitu tidak akan menimbulkan kesenjangan diantara keduanya karena memng hal itu masih dirasa wajar bagi kalangan kantor BMT mempunyai kebijakan dalam hal prosedur

yang telah ditetapkan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena peraturan tersebut juga menyesuaikan keadaan yang ada di setiap lini daerah masing-masing BMT agar sebagai sarana mempermudah dalam hal membantu tugas dari pihak karyawan BMT UGT Nusantara Rambipuji Jember itu sendiri. Banyak hal yang perlu diketahui bahwasanya ketidaksesuaian juga bukanlah hal yang langka didalam aturan antar lembaga keuangan syariah khususnya di BMT UGT Nusantara akan tetapi itu biasanya sudah menjadi adat dan kebiasaan dari berbagai Cabang dan cabang BMT tidak kesesuaiannya dengan BMT pusat bukan berarti pihak inti BMT itu ingin tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT UGT Nusantara pusat akan tetapi seluruh cabang BMT itu lebih ke berlomba-lomba untuk menjadikan yang terbaik dalam sistem prosedur yang telah mereka sepakati setiap kantor Cabang sehingga bisa dipastikan apabila kinerja salah satu dari Cabang-Cabang dari tiap BMT itu mempunyai kinerja yang bagus dan ideal dalam hal menawarkan produk yang mereka tawarkan dan mempunyai value terhadap nasabah disekitar tempat lokasi BMT otomatis itu juga akan memberikan pengaruh besar kepada pihak BMT itu sendiri al hasil yang mana di situ dimulai dari ketidaksesuaian antara prosedur dan ketentuan-ketentuan dari masing-masing Cabang dengan pihak BMT pusat akan tetapi setelah melihat realita yang ada, perbedaan tersebut malah memberikan dampak positif bagi setiap kantor Cabang yang berada di seluruh penjuru daerah masing-masing

kantor Cabang apalagi kepada kantor pusat.

2. Faktor pendukung dan penghambat Dalam Pelaksanaan Metode Bagi Hasil Pada Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji

Faktor pendukung dan penghambat adalah penyaluran pembiayaan terdapat pada pelaku usaha atau nasabah, kapasitas yang kurang dimiliki oleh nasabah sehingga kurangnya pemasaran produk, teknologi dan sumber daya manusia pada pesaing usaha lainnya.⁷¹ Salah satu bagian AOAP BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji yakni bapak Sainuddin menjelaskan faktor pendukung di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji bahwa:

“ada beberapa yang menjadi pendukung di bank sampai saat ini yaitu system bagi hasilnya yang menguntungkan dan memudahkan pihak nasabah, prosesnya yang mudah serta margin nya kompetitif sehingga dengan kemudahan tadi kita bisa mengambil pembiayaan yang diinginkan, lebih aman soalnya untuk pembiayaan, apalagi lembaganya syariah udah sesuai dengan hukum- hukum islam yang sudah ditentukan, ketika ada nasabah bayarnya terlambat. Maka di BMT ini lembaga yang katanya lembaga keuangan yang paling santui untuk penagihan, disini kalau ada nasabah ada yang lambat 5 hari pihak BMT akan mengerti akan tetapi bayarnya diusahakan tepat waktu jadi orang lebih tenang, semisal konfirmasi telat 1 minggu tidak apa- apa asal melunasi di bulan yang sama”.⁷²

Pendapat diatas juga didukung dengan pendapat nasabah oleh Ibu

Safitri, beliau menjelaskan bahwa:

“saya sebagian mengikuti pembiayaan di BMT dan sudah mengambil pembiayaan ke tiga kalinya yang pertama saya mengambil modal untuk membuka usaha di pasar Rp. 5.000, yang ke dua saya mengambil sepeda motor beat yang ke dua nya ini sudah lunas mbak, dan yang ke tiga saat ini masih ada

⁷¹ Muhammad, *Lembag- Lembaga Keuangan*, (Yoghyakarta: UII Press, 2000), 35

⁷² Sainuddin, diwawancarai oleh penulis, 10 November 2023.

angsurannya mbak untuk mengambil uang Rp. 3.500, dan alhamdulillah selama saya menjadi bagian anggota tetap di BMT saya merasa senang dan nyaman, soalnya di BMT ini untuk pembiayaan mudah sekali dan membuat saya nyaman, apalagi system bagi hasil menurut saya di BMT itu nggak terlalu berat sih, beda halnya dengan lembaga keuangan yang harus memaksa- maksa kalau menagih seperti bank- bank lainnya dan itupun bunganya sangat tinggi”.⁷³

Salah satu bagian ASP BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji yakni bapak Abdul Halim menjelaskan faktor penghambat di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji yakni:

“disini rata- rata yang menjadi penghambat nya yaitu dari deller dan kompetitor (pesaing) yang dimana ketika angsuran yang sangat jauh otomatis bank tidak bisa mengejar karena masih belum bisa seerti bank soalnya angsurannya masih sangat murah, terkadang orang yang bilang prosesnya lama. Karena dari survei realisasi bisa sampai 1 minggu kalau di bank, seperti dibank konvensional. Kalau di BMT kita 1 sampai 2 hari sudah bisa di survey”.⁷⁴

Bapak Saiful Rofi juga menjelaskan mengenai penghambat di BMT yang dialami bahwa:

“menurut saya yang menjadi suatu penghambat waktu saya mengambil sepeda motor di deller tapi melewati BMT untuk pembayarannya, ketika deller sudah mensurvei dan menentukan syarat- syarat yang harus dilengkapi, itupun jarak di survei sama waktu pengiriman motor lama sekali sekitar 8 hari baru ada barangnya, kalau di BMT penghambatnya gak ada, itu penghambat dari pihak deller nya”.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informasi diatas dapat disimpulkan bahwa Faktor yang menjadi pendukung penyaluran pembiayaan dengan lancer selain keadaan ekonomi yang semakin meningkat sehingga BMT menyalurkan dana kepada nasabah yang

⁷³ Safitri, diwawancarai oleh penulis, 10 November 2023.

⁷⁴ Abdul Halim, diwawancarai oleh penulis, 10 November 2023.

memiliki usaha.. Adapun yang menjadi penghambat di BMT adalah potensi usaha mikro yang mampu bersaing dengan ekonomi pasar sehingga dengan adanya usaha mikro nasabah tidak kebingungan untuk modal membuka usaha.

C. Temuan Pembahasan

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang dilampirkan dalam bentuk tulisan sebagai berikut:

1. Penggunaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji

Penggunaan metode bagi hasil pada koperasi yang ada di BMT Capem Rambipuji sudah sesuai syariah karena dari proses bagi hasilnya walaupun beragam atau tidak terpaku pada satu nisbah untuk semua produk yang menggunakan akad Mudharabah tetapi landasan syariah dilaksanakan dan disepakati oleh kedua belak pihak yang melakukan kerja sama.

Penggunaan metode bagi hasil yang digunakan di BMT capem Rambipuji ini menggunakan Mudharabah mutlaqah dan Mudharabah muqayaddah dengan menggunakan prinsip revanue sharing dan profit sharing. Dengan adanya BMT Capem Rambipuji dapat menarik masyarakat untuk melakukan simpanan dan melakukan pembiayaan


dengan produk andalan yang ada di tempat tersebut karena lebih membantu dalam menjaga keuangan dan mendapatkan keuntungan yang sesuai syariah serta dapat menarik masyarakat lain untuk melakukannya, selain itu para nasabah pun lebih terbantu dalam mengembangkan usahanya dengan adanya produk pembiayaan jenis Mudharabah ini, berikutnya dampak dari pembiayaan ini membantu mengurangi pengangguran.

2. Faktor pendukung dan penghambat Dalam Pelaksanaan Metode Bagi Hasil Pada Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji

Faktor pendukung pelaksanaan metode bagi hasil pada koperasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji yaitu adanya semangat yang membara dari pihak sumber daya manusia, karena kunci utama dari berkembangnya sebuah organisasi yaitu bagaimana sumber daya manusia memasarkan organisasinya. saat ini di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji Jember adalah dari segi tingkat kekeluargaannya tinggi dan komunikasi yang membuat terus menjalin silaturahmi. Potensi usaha mikro yang mampu bersaing dalam ekonomi pasar sehingga dengan adanya usaha mikro mampu mengembangkan pendapatan, melihat adanya aturan usaha mikro yang tersebar di kawasan desa- desa, peluang sangat besar untuk BMT UGT Nusantara dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas masih tetap luas.

Faktor penghambat strategi pengembangan BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji yaitu terlalu tinggi target yang harus dicapai oleh

marketing di setiap tahunnya, karena tidak semua marketing bisa mencapai targetnya, apabila tidak bisa mencapai target maka BMT tersebut tidak bisa berkembang dan marketing akan dikeluarkan. ketika kontraknya sudah habis, maka tidak bisa ditarik lagi dengan yang tidak terikat jaminan, sedangkan yang terikat bisa diperpanjang kontraknya. Penghambat penyaluran pembiayaan dalam BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji yaitu masyarakat yang masih kurang faham dengan adanya produk syariah yang dikeluarkan oleh BMT UGT Nusantara sehingga harus menjelaskan terlebih dahulu terkait adanya akad- akad yang akan diberikan kepada nasabah. Selain itu pihak lembaga harus berhati- hati terhadap resiko tidak terbayarnya pembiayaan atau tak terbayarnya hutang nasabah (wanprestasi).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait dengan Analisis Penggunaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi Bmt UGT Nusantara Capem Rambipuji, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji menggunakan Mudharabah mutlaqah dan Mudharabah muqayaddah dengan menggunakan prinsip revenue sharing dan profit sharing. Dengan adanya BMT Capem Rambipuji dapat menarik masyarakat untuk melakukan simpanan dan melakukan pembiayaan dengan produk andalan yang ada di tempat tersebut karena lebih membantu dalam menjaga keuangan dan mendapatkan keuntungan yang sesuai syariah serta dapat menarik masyarakat lain untuk melakukannya.
2. faktor pendukung dan penghambat Dalam Pelaksanaan Metode Bagi Hasil Pada Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji Faktor yang menjadi pendukung penyaluran pembiayaan dengan lancar selain keadaan ekonomi yang semakin meningkat sehingga BMT menyalurkan dana kepada nasabah yang memiliki usaha.. Adapun yang menjadi penghambat di BMT adalah potensi usaha mikro yang mampu bersaing dengan ekonomi pasar sehingga dengan adanya usaha mikro nasabah tidak kebingungan untuk modal membuka usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis, di antaranya :

1. Diharapkan bagi BMT UGT Nusantara agar dapat memberika edukasi-edukasi yerkait tentang bagaimana cara praktek memberikan informasi sebelum menyepakati akad kemudian menjelaskan apapun yang berhubungan dengan produk pembiyaan yang telah dijalankan.
2. Bagi masyarakat desa Rambipuji kabupaten Jember Kepada masyarakat Rambipuji sebaiknya mngadakan sebuah pembinaan atau pelatihan terkait tentang apapun yang berhubungan dengan transaksi muamalah agar kedepanya masyarakat Rambipuji megerti akan pentingya sebuah ilmu muamalah bagi perekonomian masyarakat itu sendiri disamping hal yang lebih penting juga adalah untuk menghindari transaksi-transaksi yang mana menuju akad yang diharamkan bagi syariat dan hal itu dapat meniimbulkan sebuah kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto dan Ismanto. *Konsumen dan Pelayanan Prima*. Yogyakarta : Gava Media, 2014.
- Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hendroyogi. *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Lexy J. Moleong, 2009 metodologi penelitian kualitatif edisi rrevisi, (Bandung: PT remaja rosdakarya)
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Model-Model Baru, Terj. Tjetcep Rohendi Rohindi* (Jakarta: UI Press) 2014
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Mulyadi, Mohammad. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Praktek Kombinasi Dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Publica Institute, 2012.
- Putra. “Pengertian Analisis: Fungsi, Tujuan dan Jenis Jenis Analisa”, (20 Juni 2020), <https://salamadian.com/pengertian-analisis/>.
- Redaksi OCBC NISP, “Bisnis Syariah: Pengertian, Hukum, Prinsip, & Contohnya, (2 Juni 2021), <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/06/02/bisnis-syariah>
- Rifa’i, Moh, dkk. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Sahrani, Sohari dan Ruf’ah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalola Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Syafe’i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember press, 2017.

SURAT PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Saihu
NIM : E20173067
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penggunaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi Bmt UGT Nusantara Capem Rambipuji”** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 13 Juni 2024

Saya yang menyatakan



MOHAMMAD SAIHU

NIM: E20173067

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Penggunaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi Bmt UGT Nusantara Capem Rambipuji	1. Metode Bagi Hasil 2. Koperasi SimpanPinjam Berbasis Syariah	1. Bagi Hasil Perspektif Islam 2. BMT (Baitul Maal wa Tamwil)	a. Pengertian Mudharabah b. Jenis-Jenis Mudharabah c. Rukun-Rukun Mudharabah d. Syarat Bagi Hasil (Mudharabah) a. pengertian BMT (Baitul Maal wa Tamwi b.sejarah BMT (Baitul Maal wa Tamwil) dan Kopsyah	1. Pimpinan Bmt UGT Nusantara Capem Rambipuji 2. staff/ divisi Bmt UGT Nusantara Capem Rambipuji 3. Nasabah Bmt UGT Nusantara Capem Rambipuji Jember 4. dokumentasi	1.metode penelitian kualitatif 2. jenis penelitian deskriptif kualitatif 3. metode pengumpulan data dengan cara wawancara,observasi dan dokumentasi 4. metode teknik analisi data melalui: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 5. keabsahan data menggunakan metode triangulasi data	3. Bagaimanakah pelaksanaan metode bagi hasil pada koperasi simpan pinjam berbasis syariah BMT UGT Nusantara cabang Rambipuji Jember ? 4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Metode Bagi Hasil Pada Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember?

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Profil BMT UGT Capem Rambipuji
2. Sejarah Berdirinya BMT UGT Capem Rambipuji
3. Struktur Organisasi BMT UGT Capem Rambipuji
4. Visi dan Misi BMT UGT Capem Rambipuji
5. Dan data-data penting lainnya terkait penelitian

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Pelaksanaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-2004/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 November 2023

Kepada Yth.
Kepala BMT UGT Cabang Rambipuji Jember
Jl. Samanhudi Stand Pasar No. 5 Kec. Rambipuji Kab. Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Saihu
NIM : E20173067
Semester : XIII (Tiga Belas)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penggunaan Metode Bagi Hasil pada Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah (BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember) di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.



Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal Kegiatan	Kegiatan Penelitian	Tanda Tangan
1	6 November 2023	Menyerahkan surat izin penelitian di BMT UGT Nusantara Cabang Rambipuji Jember	
2	8 November 2023	Melakukan observasi awal/pra penelitian	
3	9 November 2023	wawancara dengan Bapak M. Shodiq	
4	10 November 2023	Wawancara dengan bapak Imam Tohari	
5	14 November 2023	Wawancara dengan bapak M. Choirul Anam	
6	14 November 2023	Dokumentasi terkait data-data penelitian	
7	15 November 2023	Meminta surat selesai penelitian	

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ketua Capem di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji



Wawancara dan observasi awal penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji



Wawancara terkait data-data penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji



Wawancara dan dokumentasi bersama nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji



Wawancara dan dokumentasi bersama nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Rambipuji



BIODATA PENULIS

Nama : Mohammad Saihu
 Tempat, Tgl Lahir : Probolinggo, 7 Mei 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Banyuanyar Lor, Kec. Gending, Kab. Probolinggo
 No. Handphone : 082147465780
 Email : saihumohammad293@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

SD : SDN Banyuanyar Lor
 SMP : SMP Negeri 2 Gending
 SMA : SMA Negeri 1 Gending

Riwayat Organisasi :

Remaja Masjid (REMAS) Zawiyah Abil Abbas
 PMII Komisariat UIN KHAS Jember
 Community of Sedulur Pati UIN KHAS Jember
 3S Party (Music Community of Sedulur Pati)
 Akua Band (Musik Akuntansi dua) UIN KHAS Jember